

Penerapan Kebijakan Larangan Merokok Di Tempat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Fuzi Fauziah¹, Maulana Rifai², Made Panji Teguh Santoso³

^{1,2,3}Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: fuzifauziah2@gmail.com

Abstrak, Lingkungan kerja sudah sepatutnya menjadi tempat yang kondusif, nyaman dan sehat. Penerapan kawasan tanpa rokok menjadi salah satu kebijakan yang mendukung lingkungan kerja yang sehat. Pada penelitian ini peneliti menganalisis mengenai permasalahan terkait Penerapan Kebijakan Larangan Merokok Di Tempat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif diharapkan peneliti dapat menggali serta mengamati objek permasalahan agar dapat menghasilkan pengamatan yang dapat memperkuat suatu teori, serta memperoleh data informasi mengenai Penerapan Kebijakan Larangan Merokok di Tempat Kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Melalui tahapan tersebut mengidentifikasi bahwa penerapan Kebijakan Larangan merokok di tempat kerja bagi aparatur sipil Negara di Inspektorat Kabupaten Purwakarta ini dikategorikan belum berhasil atau belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pegawai inspektorat daerah Kabupaten Purwakarta ini yang masih merokok dilingkungan tempat kerjanya.

Kata Kunci: *Kawasan Tanpa Rokok, Penerapan kebijakan, Larangan Merokok.*

Abstract, The work environment should be a conducive, comfortable and healthy place. The implementation of a smoke-free area is one of the policies that supports a healthy work environment. In this study, the researcher analyzed the problems related to the application of the No Smoking Policy in the Workplace for the State Civil Apparatus at the Regional Inspectorate of Purwakarta Regency. In this study, researchers used descriptive qualitative research methods. By using a descriptive qualitative research approach, it is hoped that researchers can explore and observe the object of the problem in order to produce observations that can strengthen a theory, as well as obtain information data regarding the Implementation of the Policy on Smoking Prohibition in the Workplace for State Civil Apparatus at the Regional Inspectorate of Purwakarta Regency. Through these stages, it was identified that the implementation of the Policy on the Prohibition of Smoking in the Workplace for State Civil Apparatus at the Inspectorate of Purwakarta Regency was categorized as not successful or not running well. This is because there are still many employees of the regional inspectorate of Purwakarta Regency who still smoke in their workplace.

Keywords: *No Smoking Area, Policy Implementation, Smoking Ban*

1. Pendahuluan

Kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 menjelaskan bahwa salah satu wujud reformasi otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggara otonomi daerah tersebut yang bertujuan untuk memperdayakan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah merupakan pemerintah pusat yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa, potensi, dan kemampuan daerah (2021). Salah satu contoh kebijakannya adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam aspek Kesehatan Lingkungan.

Kesehatan menjadi hak asasi manusia dan unsur kebahagiaan yang harus dicapai sesuai dengan cita-cita negara Indonesia. Dalam pancasila dan pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk menyelamatkan hidupnya. Kemudian hal tersebut dijelaskan kembali pada Pasal 28H Ayat bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam Pasal 99 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan tentang jaminan Negara terhadap hak atas kesehatan warganya. Menurut Isriawaty dalam Radiansyah, dkk (2021) ada tiga bentuk kewajiban dan pertanggungjawaban Negara untuk memenuhi hak atas kesehatan warga Negara yakni, *pertama*, menghormati hak katas kesehatan masyarakat, *kedua*, melindungi hak atas kesehatan masyarakat, dan *ketiga*, memenuhi hak atas kesehatan masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah kabupaten Purwakarta agar masyarakat mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat adalah dengan upaya membatasi aktivitas merokok seseorang di lingkungan tempat kerja bagi aparatur sipil Negara. Hal tersebut dijelaskan dalam website resmi purwakarta.go.id (2019) bahwa Bupati Purwakarta menetapkan tujuh zona kawasan tanpa merokok. Ketujuh titik tersebut adalah di kawasan sekolah atau tempat kegiatan belajar mengajar (KBM), kawasan bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, arena olahraga, tempat kerja, dan fasilitas umum lainnya. Agar kebijakan ini dapat dilakukan oleh masyarakat, yaitu dengan dilakukannya sosialisasi melalui kegiatan-kegiatan pemerintah dan kedinasan, ataupun dapat dilakukan dengan cara menyebar stiker dan melalui informasi lainnya, agar masyarakat dapat mengetahui mana saja kawasan yang termasuk kedalam zona larangan merokok.

Dari ketujuh zona kawasan tanpa merokok tersebut salah satunya merupakan larangan merokok di tempat kerja sebagaimana tertulis dalam peraturan Bupati Purwakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Larangan Merokok Di Tempat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara. Kebijakan ini dibuat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat umum serta khususnya bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta agar ada kesadaran dan kemauan untuk senantiasa membiasakan pola hidup sehat serta untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Aparatur Sipil Negara dan saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kinerja dalam hal perokok aktif dan perokok pasif, maka dari itu dengan adanya ini diperlukan pemtabasan tempat dan jam merokok. Dari kebijakan larangan merokok bagi masyarakat maupun pegawai ASN, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kondisi pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam menyikapi peraturan atau kebijakan tersebut. Karena dapat dilihat oleh peneliti sendiri masih banyak yang merokok dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dan mencari tau apa penyebabnya. Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta itu sendiri adalah salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang

bertugas membantu Bupati Purwakarta dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan pengawasan daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat.

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini mempublikasikan mengenai bahaya asap rokok bagi para perokok maupun bagi orang non perokok yang berada disekitarnya. Kebiasaan merokok menjadi suatu perilaku yang sulit untuk diubah karena efek kecanduan yang ditimbulkan dari nikotin. Namun dapat dicegah dengan mengurangi dampak negatifnya terutama terhadap lingkungan, demi kesehatan masyarakat. Dengan syarat adanya kebijakan efektif yang diambil, salah satunya dengan penerapan kawasan tanpa rokok. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok yaitu sanksi administratif seperti teguran dan denda administrasi. (Gintulangi, 2021). Berdasarkan penelien terdahulu yang relevan mengenai larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok bahwa penerapan kebijakan KTR atau Kawasan Dilarang Merokok (KDM) berpengaruh terhadap penurunan para 'oknum' perokok setiap hari. Faktor yang ikut berperan adalah komitmen pemerintah daerah dalam penegakan hukum yang konsisten serta pengawasan berkala yang dilakukan. Selain itu kepatuhan stakeholder menjadi kunci berjalannya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. (Kharisma et al., 2018).

Selain itu, ada sebuah penelitian sebelumnya yang mengambil fokus penelitian tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Peneliti menyebutkan bahwa harus ada ketegasan untuk pegawai kantor maupun pengunjung kantor harus memberlakukan sanksi tegas, tidak hanya sanksi berupa teguran lisan saja, sehingga supaya peraturan yang diterapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dalam penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok. Dengan diberlakukannya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diharapkan dapat melindungi masyarakat yang tidak merokok dan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat serta bebas asap rokok. (A'yuni & Nasrullah, 2021)

Berdasarkan pengamatan peneliti yang telah dilakukan di kawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta bahwa masih banyak pegawai yang merokok dikawasan tempat kerja, bahkan masih ada yang melakukannya di dalam ruang kerja itu sendiri. Selain hal tersebut dapat mengganggu kesehatan dirinya masing-masing, hal tersebut juga dapat mengganggu kesehatan para pegawai lain yang tidak merokok terutama pegawai perempuan. Selain mengganggu kesehatan para pegawai lain, merokok dilingkungan tempat kerja juga dapat mengganggu konsentrasi para pegawai saat bekerja yaitu terganggu dengan adanya asap rokok yang bertebaran. Maka dari itu kebijakan penerapan Larangan Merokok Di Tempat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara ini perlu untuk didukung dengan kepatuhan dan kepedulian masyarakat atau pegawai pada kebijakan tersebut, sehingga kebijakan Peraturan Bupati tentang Larangan Merokok Di Tempat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara ini nantinya dapat mampu menyelamatkan nasib perokok pasif dari banyaknya jumlah perokok aktif yang ada.

Dengan demikian hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah atau instansi terkait pentingnya menjaga lingkungan yang sehat di lingkungan tempat kerja khususnya di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Dengan itu peneliti akan mengambil judul "Implementasi kebijakan larangan merokok ditempat kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta".

2. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif. Menurut Sugiyono dalam Arifin (2005) menjelaskan bahwa

terdapat tiga metode penelitian yaitu kualitatif, kuantitatif, penelitian dan pengembangan (*research and development R&D*). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu, studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka adalah dimana data yang diperoleh dapat dari berbagai sumber yaitu seperti buku, skripsi, jurnal, dan buku elektronik, hingga dokumen-dokumen pemerintahan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Larangan Merokok di Tempat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Inspektorat daerah Kabupaten Purwakarta. Sedangkan studi lapangan adalah data yang diperoleh atau didapatkan dari informan yang berkaitan dengan judul penelitian, salah satu contohnya yaitu dengan metode wawancara. (Jamaludin, 2017). Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif diharapkan peneliti dapat menghasilkan pengamatan yang dapat memperkuat suatu teori, serta memperoleh data informasi mengenai Penerapan Kebijakan Larangan Merokok di Tempat Kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

3. Hasil Dan Pembahasan

Lingkungan kerja sudah seharusnya menjadi tempat yang bersih dan sehat. Penerapan kawasan tanpa rokok menjadi salah satu kebijakan yang mendukung lingkungan kerja yang sehat. Hak masyarakat untuk memiliki lingkungan hidup sehat merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah berperan sebagai *stakeholder* yang seharusnya dilaksanakan oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui pemerintah melakukan berbagai kebijakan dengan bermacam-macam tujuan, tujuan tersebut yang dirumuskan harus berlandaskan asas-asas pemerintahan, termasuk asas penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu kebijakan pemerintah dalam pelayanan publik khususnya dalam bidang kesehatan adalah kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kebijakan publik di bidang kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah ini terkait erat dengan program yang bertujuan untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat dengan mengarahkan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. (Shirley et al., 2017)

Pada penelitian ini peneliti menganalisis mengenai permasalahan terkait Penerapan Kebijakan Larangan Merokok Di Tempat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Larangan Merokok Di Tempat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Inspektorat Daerah Kabutapten Purwakarta tersebut. Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Di Tempat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara ini yang sudah lama diterapkan di seluruh instansi Pemerintahan di Kabupaten Purwakarta khususnya di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan sosialisasi dalam penerapan kebijakan ini, salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan pemerintah kedinasan, serta dengan menyebar stiker dan melalui media informasi lainnya. Akan tetapi dengan melihat kondisi di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini sepertinya belum tersampaikan dengan baik karena masih banyak yang merokok di lingkungan kantor. Seperti yang ditulis dalam Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2019 pada Pasal 1 bahwa penanggung jawab pada Larangan Merokok ini adalah pemimpin karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok. Dalam kasus ini dimana komunikasi berperan penting dalam menindaklanjuti pelanggaran di lingkungan kerja daerah. Komunikasi memiliki arti yang luas, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian atau menyebarkan informasi. Tujuan dan sasaran informasi harus dapat

ditransmisikan serta di capai dengan baik kepada kelompok sasaran target agar dapat mengurangi distorsi implementasi. Seperti yang sudah ada dalam (Zahara, 2018).

Pemberlakuan kebijakan kawasan tanpa rokok sebenarnya mampu mengendalikan perilaku merokok khususnya di instansi yang memberlakukan kawasan tanpa rokok. Pemberlakuan kebijakan kawasan tanpa rokok ini perlu didukung oleh komitmen yang kuat antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya. (Sutrisno & Djannah, 2020). Berdasarkan pengamatan langsung peneliti bahwa kualitas para pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini sudah cukup baik, akan tetapi masih ada saja yang tetap melanggar kebijakan ini demi kepentingan masing-masing. Masih ada pegawai yang melakukan pelanggaran kebijakan ini dikarenakan tidak ada kesadaran pada diri masing-masing atau bisa saja informasi atau sosialisasi yang dilakukan pemerintah kurang menyebar kedalam instansi tersebut. Akan tetapi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini juga tidak menyediakan tempat khusus bagi para perokok. Ataupun tidak adanya penegasan dari pemimpinnya itu sendiri sehingga para pegawai masih banyak yang melanggar kebijakan tersebut.

Menurut (Susan, 2019) Sumber Daya menjadi faktor pendukung keberlangsungan suatu kebijakan. Sumber Daya yang ada akan mendukung jalannya kebijakan kawasan tanpa rokok ini menjadi salah satu faktor penting dalam melihat apakah kebijakan ini berjalan dengan baik atau tidak. Salah satu faktor dapat berjalan atau tidaknya adalah dengan cara melihat bagaimana kualitas pegawai yang ada pada setiap tempat kerja, Selain itu jumlah pegawai yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini berdominan laki-laki dari pada perempuan. Seperti yang kita ketahui bahwa pegawai yang merokok memang berdominan pegawai laki-laki dibandingkan pegawai perempuan, maka dari itu mengapa masih banyak pegawai yang merokok di lingkungan tempat kerja.

Dalam satgas atau pengawasan di dalam kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini sendiri belum terlalu tegas karena mungkin melihat situasi yang terjadi di dalam kantor dengan melihat sarana dan prasarana yang ada dalam kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sendiri yang belum memenuhi kebutuhan, contohnya seperti tidak adanya tempat khusus untuk merokok. Soal insentif itu sendiri bahwa dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 93 Tentang Larangan Merokok di Tempat Kerja Bagi ASN yang dimana setiap pekerja memiliki tanggung jawabnya masing-masing terhadap tugas dan peraturan yang berlaku di dalam kantor.

Penerapan Kebijakan Larangan Merokok di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini sudah lama berjalan, akan tetapi pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini belum memiliki sistem pengaduan untuk orang-orang yang masih melakukan merokok di Lingkungan Kantor. Karena tidak adanya tim khusus yang menangani larangan merokok di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini sehingga sistem pengaduan pun tidak memiliki arah yang jelas. Berdasarkan standar operasional prosedurnya pun dapat dilihat sebagaimana yang dimiliki Peraturan daerah dalam hal keseriusannya untuk melaksanakan kebijakan Larangan Merokok Di Lingkungan Kerja ASN ini. Maka dari itu kebijakan ini belum ada tindak lanjut dalam penanganan masalah larangan merokok pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

4. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Kebijakan Larangan merokok di tempat kerja bagi aparatur sipil Negara di Inspektorat Kabupaten Purwakarta ini dikategorikan belum berhasil atau belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pegawai inspektorat daerah Kabupaten Purwakarta ini yang masih merokok dilingkungan tempat kerjanya. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan mengapa masih banyaknya pegawai yang masih merokok dilingkungan tempat kerja, yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan mengenai larangan dan bahayanya merokok di tempat kerja, masih banyak pegawai yang masih belum punya kesadaran masing-masing terhadap kesehatan lingkungan, lebih banyaknya pegawai laki-laki dari pada pegawai perempuan, tidak adanya sarana prasarana yang mendukung untuk para perokok contohnya ruangan khusus merokok, kurang tegasnya atasan dalam penerapan kebijakan ini di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, dan tidak ada tindak lanjut lanjut dari atasan bagi pegawai yang ketahuan melanggar kebijakan tersebut. Maka dari itu implementasi kebijakan ini belum berjalan dengan baik. Perlu adanya pengawasan dalam lingkukan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, Melakukan sosialisasi lebih kepada seluruh staff Inspektorat Kabupaten Purwakarta untuk tidak merokok di dalam lingkugan kantor Inspektorat serta Menyediakan ruangan Khusus merokok/smoking area di area instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, R. A., & Nasrullah, N. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. *Media of Law and Sharia*. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11487>
- Arifin, Z. (2005). Metodologi penelitian pendidikan. *Jurnal Al-Hikmah Way Kanan*, 1, 3.
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA MANADO. (2021). *JURNAL POLITICO*.
- Jamaludin, A. (2017). Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada PT.Kaho IndahCitra Garment Jakarta. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 3(3), 167. <https://doi.org/10.30998/jabe.v3i3.1767>
- Kharisma, N. P. S., Ekawati, N. K., & Duana, I. M. K. (2018). PERILAKU PENGUNJUNG LAPANGAN PUPUTAN DALAM PENERAPAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017. *ARCHIVE OF COMMUNITY HEALTH*. <https://doi.org/10.24843/ach.2018.v05.i02.p08>
- Marit, E. L., Revida, E., Zaman, N., & Nuraya, M. (2021). *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa* (A. Karim & J. Simarmat (Eds.); 1st ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Purwakarta, P. K. (2019). Bupati Purwakarta Tetapkan 7 Zona Kawasan Tanpa Rokok. *Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Purwakarta*.
- Radiansyah, R. R., Hasanah, D. I., & Syiddiq, F. A. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Tugas (Satgas) Penegak Kawasan Tanpa Rokok diLingkungan Pemda Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL*, 5(1), 84.
- Shirley, K. F. L., Wahyati y., E., & Siarif, T. J. (2017). KEBIJAKAN TENTANG PEDOMAN KAWASAN TANPA ROKOK DIKAITKAN DENGAN ASAS MANFAAT. *SOEPRA*. <https://doi.org/10.24167/shk.v2i1.813>
- Susan, E. (2019). MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 954.
- Sutrisno, S., & Djannah, S. N. (2020). Persepsi Perokok Terhadap Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Tinjauan Sistematis). *ARKESMAS (Arsip Kesehatan Masyarakat)*. <https://doi.org/10.22236/arkesmas.v5i1.4974>
- Undang-undang Tahun 1945 pasal 28A Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.
- Pasal 99 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Pasal 28 H Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945
- Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Larangan Merokok Di Tempat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat.
- Zahara, E. (2018). Peranan Komunikasi Organisasi Pimpinan Organisasi. *Peranan Komunikasi Organisasi Bagi Pimpinan Organisasi*, 1829–7463(April), 8.